



**PUTUSAN**  
**Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kpn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1.

2.

Para Anak Pelaku ditangkap oleh penyidik pada tanggal 4 November 2020;

Para Anak Pelaku ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak ditahan ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2020 sampai dengan tanggal 8 November 2020 ;
3. Hakim sejak tanggal 5 November 2020 sampai dengan tanggal 14 November 2020 ;



4. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kapanjen 15 November 2020 sampai dengan tanggal 29 November 2020 ;

Anak Pelaku didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Abdul Halim, S.H. berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kpn tanggal 11 November 2020 ;

Anak Pelaku DHEBRIAN PUTRA AHMAD RIDWAN didampingi oleh Ibu bernama SRI WILUDJENG ;

Anak Pelaku GHILAS ARYA PAMUNGKAS didampingi oleh kakak bernama DILA FADILATUR ROHMA ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kapanjen Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kpn tanggal 5 November 2020 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kpn. tanggal 5 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Laporan Penelitian Kemasyarakatan oleh Pembimbing Kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Anak Pelaku serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak DEBRIAN PUTRA AHMAD RIDWAN Bin HERY SUBAGIJO dan Anak GHILAS ARYA PAMUNGKAS Bin RAHMADIANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*secara bersama-sama melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*", sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) jo Pasal 76D UU No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, sesuai Dakwaan Pertama kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak DEBRIAN PUTRA AHMAD RIDWAN Bin HERY SUBAGIJO dan Anak GHILAS ARYA PAMUNGKAS Bin RAHMADIANTO masing-masing dengan Pidana Penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama para Anak berada dalam tahanan sementara, dengan perintah para Anak tetap ditahan dan Pelatihan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerja masing-masing selama 3 (tiga) bulan di Dinas Sosial Kabupaten Malang;

3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong celana jeans warna biru;
- 1 (satu) potong jaket warna hitam berlogo Real Madrid.

*Dipergunakan dalam perkara lain An. FIKI*

4. Menetapkan supaya Anak DEBRIAN PUTRA AHMAD RIDWAN Bin HERY SUBAGIJO dan Anak GHILAS ARYA PAMUNGKAS Bin RAHMADIANTO dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Anak dan Para Anak Pelaku yang pada pokoknya mohon agar diberi keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Anak dan Anak Pelaku yang pada pokoknya tetap dengan tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Anak dan Anak Pelaku terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak Pelaku diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

-----Bahwa Anak DEBRIAN PUTRA AHMAD RIDWAN Bin HERY SUBAGIJO (anak berusia 16 tahun pada saat melakukan perbuatan berdasarkan kutipan akte kelahiran Nomor 17466/2003) bersama dengan Anak GHILAS ARYA PAMUNGKAS Bin RAHMADIANTO (anak berusia 17 tahun pada saat melakukan perbuatan berdasarkan kartu keluarga Nomor 3507122210150001) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan September 2019 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di rumah Anak GHILAS ARYA PAMUNGKAS Bin RAHMADIANTO yang beralamat di Jalan Raya RT. 007 RW. 003 Desa Senggreng Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dimana

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kpn



perbuatan Anak dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal sekira bulan September tahun 2019 sekira pukul 19.00 Wib saksi FERENCIA TEDI MALI (Anak Korban) dihubungi oleh saksi FIKI RUDIANTO untuk diajak mengerjakan tugas dan saksi FANDI RIZAL SYAHPUTRA juga mengatakan bahwa saksi FERENCIA TEDI MALI akan dijemput, kemudian setelah menunggu saksi FERENCIA TEDI MALI dijemput oleh Anak DEBRIAN PUTRA AHMAD RIDWAN Bin HERI SUBAGIJO, lalu saksi FERENCIA TEDI MALI dibawa ke rumah Anak DEBRIAN PUTRA AHMAD RIDWAN Bin HERI SUBAGIJO dan setelah sampai di rumah tersebut sudah ada saksi FIKI RUDIANTO, saksi FANDI RIZAL SYAHPUTRA, Anak DEBRIAN PUTRA AHMAD RIDWAN Bin HERI SUBAGIJO dan Anak GHILAS ARYA PAMUNGKAS Bin RAHMADIANTO, kemudian setelah selesai mengerjakan tugas saksi FERENCIA TEDI MALI berpamitan pulang namun saksi FERENCIA TEDI MALI dibawa masuk ke kamar oleh saksi FIKI RUDIANTO dan dipaksa untuk melakukan persetubuhan, kemudian setelah saksi FERENCIA TEDI MALI diantar pulang oleh Anak DEBRIAN PUTRA AHMAD RIDWAN Bin HERI SUBAGIJO namun saksi FERENCIA TEDI MALI tidak diantar pulang melainkan dibawa ke rumah Anak GHILAS ARYA PAMUNGKAS Bin RAHMADIANTO yang beralamat di Jalan Raya RT. 007 RW. 003 Desa Senggreng Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang ;
- Bahwa sekira pukul 20.00 Wib saksi FERENCIA TEDI MALI sampai di rumah Anak GHILAS ARYA PAMUNGKAS Bin RAHMADIANTO, kemudian Anak DEBRIAN PUTRA AHMAD RIDWAN Bin HERI SUBAGIJO menarik pundak saksi FERENCIA TEDI MALI sampai terjatuh di kasur kamar, lalu memaksa saksi FERENCIA TEDI MALI melakukan persetubuhan namun saksi FERENCIA TEDI MALI menolaknya, kemudian Anak DEBRIAN PUTRA AHMAD RIDWAN Bin HERI SUBAGIJO memaksa saksi FERENCIA TEDI MALI dengan cara membuka celana saksi FERENCIA TEDI MALI lalu memasukkan alat kelamin Anak DEBRIAN PUTRA AHMAD RIDWAN Bin HERI SUBAGIJO ke dalam alat kelamin saksi FERENCIA TEDI MALI selanjutnya digerakkan maju mundur hingga alat kelamin Anak DEBRIAN PUTRA AHMAD RIDWAN Bin HERI SUBAGIJO mengeluarkan sperma ;
- Bahwa selanjutnya Anak DEBRIAN PUTRA AHMAD RIDWAN Bin HERI SUBAGIJO keluar dari kamar kemudian datang Anak GHILAS ARYA PAMUNGKAS Bin RAHMADIANTO menarik pundak saksi FERENCIA TEDI MALI sehingga saksi FERENCIA TEDI MALI kembali terjatuh di Kasur kamar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Anak GHILAS ARYA PAMUNGKAS Bin RAHMADIANTO memaksa saksi FERENCIA TEDI MALI melakukan persetubuhan namun saksi FERENCIA TEDI MALI menolaknya, kemudian Anak GHILAS ARYA PAMUNGKAS Bin RAHMADIANTO memaksa saksi FERENCIA TEDI MALI dengan cara membuka celana saksi FERENCIA TEDI MALI lalu memasukkan alat kelamin Anak GHILAS ARYA PAMUNGKAS Bin RAHMADIANTO ke dalam alat kemaluan saksi FERENCIA TEDI MALI selanjutnya digerakkan maju mundur hingga alat kelamin Anak GHILAS ARYA PAMUNGKAS Bin RAHMADIANTO mengeluarkan sperma, lalu setelah itu saksi FERENCIA TEDI MALI diantarkan pulang ke rumahnya ;

- Bahwa akibat perbuatan Anak DEBRIAN PUTRA AHMAD RIDWAN Bin HERY SUBAGIJO dan Anak GHILAS ARYA PAMUNGKAS Bin RAHMADIANTO tersebut, anak Korban merasa malu, sakit hati dan trauma;
- Bahwa pada saat kejadian berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 01610/2002 yang dikeluarkan pada tanggal 13 Februari 2002 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang, FERENCIA TEDI MALI lahir pada tanggal 24 Januari 2002, sehingga pada saat kejadian anak Ferencia masih berusia 16 tahun dan belum pernah menikah;
- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* No. 37/2020 tanggal 18 Maret 2020 An. FERENCIA TEDI MALI yang ditandatangani oleh dr. WIDI HATMAKA, Sp. OG selaku Dokter Pemeriksa RSUD Kanjuruhan diperoleh kesimpulan selaput dara/hyman tidak utuh ditemukan robekan luka lama arah pukul tiga, enam, Sembilan, dan dua belas serta hamil sesuai kehamilan sembilan belas/dua puluh minggu ;

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 81 ayat (1) jo Pasal 76D UU No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP ;

ATAU

KEDUA

-----Bahwa Anak DEBRIAN PUTRA AHMAD RIDWAN Bin HERY SUBAGIJO (anak berusia 16 tahun pada saat melakukan perbuatan berdasarkan kutipan akte kelahiran Nomor 17466/2003) bersama dengan Anak GHILAS ARYA PAMUNGKAS Bin RAHMADIANTO (anak nerusia 17 tahun pada ssat melakukan perbuatan berdasarkan kartu keluarga Nomor 3507122210150001) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan September 2019 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di suatu

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kpn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dalam tahun 2019 bertempat di rumah Anak GHILAS ARYA PAMUNGKAS Bin RAHMADIANTO yang beralamat di Jalan Raya RT. 007 RW. 003 Desa Senggreng Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang atau setidak tidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dimana perbuatan Anak dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal sekira bulan September tahun 2019 sekira pukul 19.00 Wib saksi FERENCIA TEDI MALI (Anak Korban) dihubungi oleh saksi FIKI RUDIANTO untuk diajak mengerjakan tugas dan saksi FANDI RIZAL SYAHPUTRA juga mengatakan bahwa saksi FERENCIA TEDI MALI akan dijemput, kemudian setelah menunggu saksi FERENCIA TEDI MALI dijemput oleh Anak DEBRIAN PUTRA AHMAD RIDWAN Bin HERI SUBAGIJO, lalu saksi FERENCIA TEDI MALI dibawa ke rumah Anak DEBRIAN PUTRA AHMAD RIDWAN Bin HERI SUBAGIJO dan setelah sampai di rumah tersebut sudah ada saksi FIKI RUDIANTO, saksi FANDI RIZAL SYAHPUTRA, Anak DEBRIAN PUTRA AHMAD RIDWAN Bin HERI SUBAGIJO dan Anak GHILAS ARYA PAMUNGKAS Bin RAHMADIANTO, kemudian setelah selesai mengerjakan tugas saksi FERENCIA TEDI MALI berpamitan pulang namun saksi FERENCIA TEDI MALI dibawa masuk ke kamar oleh saksi FIKI RUDIANTO dan dipaksa untuk melakukan persetubuhan, kemudian setelah saksi FERENCIA TEDI MALI diantar pulang oleh Anak DEBRIAN PUTRA AHMAD RIDWAN Bin HERI SUBAGIJO namun saksi FERENCIA TEDI MALI tidak diantar pulang melainkan dibawa ke rumah Anak GHILAS ARYA PAMUNGKAS Bin RAHMADIANTO yang beralamat di Jalan Raya RT. 007 RW. 003 Desa Senggreng Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang ;
- Bahwa sekira pukul 20.00 Wib saksi FERENCIA TEDI MALI sampai di rumah Anak GHILAS ARYA PAMUNGKAS Bin RAHMADIANTO, kemudian Anak DEBRIAN PUTRA AHMAD RIDWAN Bin HERI SUBAGIJO menarik pundak saksi FERENCIA TEDI MALI sampai terjatuh di kasur kamar, lalu memaksa saksi FERENCIA TEDI MALI melakukan persetubuhan namun saksi FERENCIA TEDI MALI menolaknya, kemudian Anak DEBRIAN PUTRA AHMAD RIDWAN Bin HERI SUBAGIJO memaksa saksi FERENCIA TEDI

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MALI dengan cara membuka celana saksi FERENCIA TEDI MALI lalu memasukkan alat kelamin Anak DEBRIAN PUTRA AHMAD RIDWAN Bin HERI SUBAGIJO ke dalam alat kelamin saksi FERENCIA TEDI MALI selanjutnya digerakkan maju mundur hingga alat kelamin Anak DEBRIAN PUTRA AHMAD RIDWAN Bin HERI SUBAGIJO mengeluarkan sperma ;

- Bahwa selanjutnya Anak DEBRIAN PUTRA AHMAD RIDWAN Bin HERI SUBAGIJO keluar dari kamar kemudian datang Anak GHILAS ARYA PAMUNGKAS Bin RAHMADIANTO menarik pundak saksi FERENCIA TEDI MALI sehingga saksi FERENCIA TEDI MALI kembali terjatuh di Kasur kamar dan Anak GHILAS ARYA PAMUNGKAS Bin RAHMADIANTO memaksa saksi FERENCIA TEDI MALI melakukan persetubuhan namun saksi FERENCIA TEDI MALI menolaknya, kemudian Anak GHILAS ARYA PAMUNGKAS Bin RAHMADIANTO memaksa saksi FERENCIA TEDI MALI dengan cara membuka celana saksi FERENCIA TEDI MALI lalu memasukkan alat kelamin Anak GHILAS ARYA PAMUNGKAS Bin RAHMADIANTO ke dalam alat kemaluan saksi FERENCIA TEDI MALI selanjutnya digerakkan maju mundur hingga alat kelamin Anak GHILAS ARYA PAMUNGKAS Bin RAHMADIANTO mengeluarkan sperma, lalu setelah itu saksi FERENCIA TEDI MALI diantarkan pulang ke rumahnya ;

- Bahwa akibat perbuatan Anak DEBRIAN PUTRA AHMAD RIDWAN Bin HERY SUBAGIJO dan Anak GHILAS ARYA PAMUNGKAS Bin RAHMADIANTO tersebut, anak Korban merasa malu, sakit hati dan trauma;

- Bahwa pada saat kejadian berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 01610/2002 yang dikeluarkan pada tanggal 13 Februari 2002 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang, FERENCIA TEDI MALI lahir pada tanggal 24 Januari 2002, sehingga pada saat kejadian anak Ferencia masih berusia 16 tahun dan belum pernah menikah;

- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* No. 37/2020 tanggal 18 Maret 2020 An. FERENCIA TEDI MALI yang ditandatangani oleh dr. WIDI HATMAKA, Sp.OG selaku Dokter Pemeriksa RSUD Kanjuruhan diperoleh kesimpulan selaput dara/hyman tidak utuh ditemukan robekan luka lama arah pukul tiga, enam, Sembilan, dan dua belas serta hamil sesuai kehamilan sembilan belas/dua puluh minggu ;

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 81 ayat (2) UU No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP ;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KETIGA

Bahwa Anak DEBRIAN PUTRA AHMAD RIDWAN Bin HERY SUBAGIJO (anak berusia 16 tahun pada saat melakukan perbuatan berdasarkan kutipan akte kelahiran Nomor 17466/2003) bersama dengan Anak GHILAS ARYA PAMUNGKAS Bin RAHMADIANTO (anak berusia 17 tahun pada saat melakukan perbuatan berdasarkan kartu keluarga Nomor 3507122210150001) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan September 2019 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di rumah Anak GHILAS ARYA PAMUNGKAS Bin RAHMADIANTO yang beralamat di Jalan Raya RT. 007 RW. 003 Desa Senggreng Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dimana perbuatan Anak dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal sekira bulan September tahun 2019 sekira pukul 19.00 Wib saksi FERENCIA TEDI MALI (Anak Korban) dihubungi oleh saksi FIKI RUDIANTO untuk diajak mengerjakan tugas dan saksi FANDI RIZAL SYAHPUTRA juga mengatakan bahwa saksi FERENCIA TEDI MALI akan dijemput, kemudian setelah menunggu saksi FERENCIA TEDI MALI dijemput oleh Anak DEBRIAN PUTRA AHMAD RIDWAN Bin HERI SUBAGIJO, lalu saksi FERENCIA TEDI MALI dibawa ke rumah Anak DEBRIAN PUTRA AHMAD RIDWAN Bin HERI SUBAGIJO dan setelah sampai di rumah tersebut sudah ada saksi FIKI RUDIANTO, saksi FANDI RIZAL SYAHPUTRA, Anak DEBRIAN PUTRA AHMAD RIDWAN Bin HERI SUBAGIJO dan Anak GHILAS ARYA PAMUNGKAS Bin RAHMADIANTO, kemudian setelah selesai mengerjakan tugas saksi FERENCIA TEDI MALI berpamitan pulang namun saksi FERENCIA TEDI MALI dibawa masuk ke kamar oleh saksi FIKI RUDIANTO dan dipaksa untuk melakukan persetubuhan, kemudian setelah saksi FERENCIA TEDI MALI diantar pulang oleh Anak DEBRIAN PUTRA AHMAD RIDWAN Bin HERI SUBAGIJO namun saksi FERENCIA TEDI MALI tidak diantar pulang melainkan dibawa ke rumah Anak GHILAS ARYA PAMUNGKAS Bin RAHMADIANTO yang

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kpn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Raya RT. 007 RW. 003 Desa Senggreng Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang ;

- Bahwa sekira pukul 20.00 Wib saksi FERENCIA TEDI MALI sampai di rumah Anak GHILAS ARYA PAMUNGKAS Bin RAHMADIANTO, kemudian Anak DEBRIAN PUTRA AHMAD RIDWAN Bin HERI SUBAGIJO menarik pundak saksi FERENCIA TEDI MALI sampai terjatuh di kasur kamar, lalu memaksa saksi FERENCIA TEDI MALI melakukan persetubuhan namun saksi FERENCIA TEDI MALI menolaknya, kemudian Anak DEBRIAN PUTRA AHMAD RIDWAN Bin HERI SUBAGIJO memaksa saksi FERENCIA TEDI MALI dengan cara membuka celana saksi FERENCIA TEDI MALI lalu memasukkan alat kelamin Anak DEBRIAN PUTRA AHMAD RIDWAN Bin HERI SUBAGIJO ke dalam alat kelamin saksi FERENCIA TEDI MALI selanjutnya digerakkan maju mundur hingga alat kelamin Anak DEBRIAN PUTRA AHMAD RIDWAN Bin HERI SUBAGIJO mengeluarkan sperma ;
- Bahwa selanjutnya Anak DEBRIAN PUTRA AHMAD RIDWAN Bin HERI SUBAGIJO keluar dari kamar kemudian datang Anak GHILAS ARYA PAMUNGKAS Bin RAHMADIANTO menarik pundak saksi FERENCIA TEDI MALI sehingga saksi FERENCIA TEDI MALI kembali terjatuh di Kasur kamar dan Anak GHILAS ARYA PAMUNGKAS Bin RAHMADIANTO memaksa saksi FERENCIA TEDI MALI melakukan persetubuhan namun saksi FERENCIA TEDI MALI menolaknya, kemudian Anak GHILAS ARYA PAMUNGKAS Bin RAHMADIANTO memaksa saksi FERENCIA TEDI MALI dengan cara membuka celana saksi FERENCIA TEDI MALI lalu memasukkan alat kelamin Anak GHILAS ARYA PAMUNGKAS Bin RAHMADIANTO ke dalam alat kemaluan saksi FERENCIA TEDI MALI selanjutnya digerakkan maju mundur hingga alat kelamin Anak GHILAS ARYA PAMUNGKAS Bin RAHMADIANTO mengeluarkan sperma, lalu setelah itu saksi FERENCIA TEDI MALI diantarkan pulang ke rumahnya ;
- Bahwa akibat perbuatan Anak DEBRIAN PUTRA AHMAD RIDWAN Bin HERI SUBAGIJO dan Anak GHILAS ARYA PAMUNGKAS Bin RAHMADIANTO tersebut, anak Korban merasa malu, sakit hati dan trauma;
- Bahwa pada saat kejadian berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 01610/2002 yang dikeluarkan pada tanggal 13 Februari 2002 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang, FERENCIA TEDI MALI lahir pada tanggal 24 Januari 2002, sehingga pada saat kejadian anak Ferencia masih berusia 16 tahun dan belum pernah menikah;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kpn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* No. 37/2020 tanggal 18 Maret 2020 An. FERENCIA TEDI MALI yang ditandatangani oleh dr. WIDI HATMAKA, Sp. OG selaku Dokter Pemeriksa RSUD Kanjuruhan diperoleh kesimpulan selaput dara/hyman tidak utuh ditemukan robekan luka lama arah pukul tiga, enam, Sembilan, dan dua belas serta hamil sesuai kehamilan sembilan belas/dua puluh minggu ;

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76E UU No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak/ Penasihat Hukum Anak menerima dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Saksi Korban, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan adalah benar ;
- Bahwa saksi merupakan korban pencabulan atau persetubuhan yang dilakukan oleh Anak Pelaku DEBRIAN PUTRA AHMAD RIDWAN Bin HERI SUBAGIJO dan Anak Pelaku GHILAS ARYA PAMUNGKAS Bin RAHMADIANTO;
- Bahwa persetubuhan itu dilakukan pada sekira bulan September tahun 2019 di rumah Anak Pelaku GHILAS ARYA PAMUNGKAS Bin RAHMADIANTO yang beralamat di Jalan Raya Senggreng RT. 007 RW. 003 Desa Senggreng Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang;
- Bahwa awal sekira bulan September tahun 2019 sekira pukul 19.00 Wib saksi dihubungi oleh FIKI RUDIANTO untuk diajak mengerjakan tugas dan FANDI RIZAL SYAHPUTRA juga mengatakan bahwa saksi akan dijemput, kemudian setelah menunggu saksi dijemput oleh Anak Pelaku DEBRIAN PUTRA AHMAD RIDWAN Bin HERI SUBAGIJO, lalu Anak saksi Korban dibawa ke rumah Anak DEBRIAN PUTRA AHMAD RIDWAN Bin HERI SUBAGIJO dan setelah sampai di rumah tersebut sudah ada FIKI RUDIANTO, FANDI RIZAL SYAHPUTRA, Anak Pelaku DEBRIAN PUTRA AHMAD RIDWAN Bin HERI SUBAGIJO dan Anak GHILAS ARYA PAMUNGKAS Bin RAHMADIANTO, serta 5 (lima) orang lai-laki dan 1 (satu) orang

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kpn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan yang saksi tidak kenal, kemudian setelah selesai mengerjakan tugas saksi berpamitan pulang namun Anak Saksi Korban dibawa masuk ke kamar oleh FIKI RUDIANTO dan dipaksa untuk melakukan persetubuhan, kemudian setelah selesai saksi diantar pulang oleh Anak Pelaku DEBRIAN PUTRA AHMAD RIDWAN Bin HERI SUBAGIJO namun saksi tidak diantar pulang melainkan dibawa ke rumah Anak Pelaku GHILAS ARYA PAMUNGKAS Bin RAHMADIANTO ;

- Bahwa sekira pukul 20.00 Wib saksi sampai di rumah Anak Pelaku GHILAS ARYA PAMUNGKAS Bin RAHMADIANTO, kemudian Anak Pelaku DEBRIAN PUTRA AHMAD RIDWAN Bin HERI SUBAGIJO menarik pundak Anak Saksi Korban sampai terjatuh di kasur kamar, lalu memaksa saksi melakukan persetubuhan namun saksi menolaknya, kemudian Anak Pelaku DEBRIAN PUTRA AHMAD RIDWAN Bin HERI SUBAGIJO memaksa Anak saksi Korban dengan cara membuka celana Anak Saksi Korban lalu memasukkan alat kelamin Anak Pelaku DEBRIAN PUTRA AHMAD RIDWAN Bin HERI SUBAGIJO ke dalam alat kelamin Anak Saksi Korban sampai alat kelamin Anak Pelaku DEBRIAN PUTRA AHMAD RIDWAN Bin HERI SUBAGIJO mengeluarkan sperma ;

- Bahwa selanjutnya Anak Pelaku DEBRIAN PUTRA AHMAD RIDWAN Bin HERI SUBAGIJO keluar dari kamar kemudian datang Anak Pelaku GHILAS ARYA PAMUNGKAS Bin RAHMADIANTO menarik pundak Anak Saksi Korban sehingga saksi kembali terjatuh di Kasur kamar dan Anak Pelaku GHILAS ARYA PAMUNGKAS Bin RAHMADIANTO memaksa saksi melakukan persetubuhan namun saksi menolaknya, kemudian Anak pelaku GHILAS ARYA PAMUNGKAS Bin RAHMADIANTO memaksa Anak saksi Korban dengan cara membuka celana saksi lalu memasukkan alat kelamin Anak Pelaku GHILAS ARYA PAMUNGKAS Bin RAHMADIANTO ke dalam alat kemaluan saksi sampai alat kelamin Anak Pelaku GHILAS ARYA PAMUNGKAS Bin RAHMADIANTO mengeluarkan sperma, lalu setelah itu saksi diantarkan pulang ke rumahnya ;

- Bahwa benar pada saat kejadian tersebut Anak Saksi Korban masih berumur 17 (tujuh belas) tahun ;

Terhadap keterangan saksi, Anak Pelaku tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi YOLANDA ANASTASIA HELMI MALLI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan adalah benar ;
- Bahwa saksi merupakan kakak dari saksi FERENCIA TEDI MALI yang menjadi korban persetubuhan;
- Bahwa awalnya sekira bulan Maret 2020 saksi FERENCIA TEDI MALI sakit dan dibawa ke Rumah Sakit Wava Husada kemudian diketahui bahwa saksi FERENCIA TEDI MALI telah hamil 17 (tujuh) belas minggu, lalu saksi FERENCIA TEDI MALI mengatakan kepada saksi bahwa pernah dipaksa untuk melakukan persetubuhan oleh beberapa temannya salah satunya oleh Anak DEBRIAN PUTRA AHMAD RIDWAN Bin HERI SUBAGIJO dan Anak GHILAS ARYA PAMUNGKAS Bin RAHMADIANTO pada sekira bulan September 2020;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi FERENCIA TEDI MALI masih berumur 17 (tujuh belas) tahun ;

Terhadap keterangan saksi, Anak Pelaku tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi REDITA YOGI EVA KUSUMA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan adalah benar ;
- Bahwa saksi merupakan kakak dari saksi FERENCIA TEDI MALI yang menjadi korban persetubuhan;
- Bahwa awalnya sekira bulan Maret 2020 saksi FERENCIA TEDI MALI sakit dan dibawa ke Rumah Sakit Wava Husada kemudian diketahui bahwa saksi FERENCIA TEDI MALI telah hamil 17 (tujuh) belas minggu, lalu saksi FERENCIA TEDI MALI mengatakan kepada saksi bahwa pernah dipaksa untuk melakukan persetubuhan oleh beberapa temannya salah satunya oleh Anak DEBRIAN PUTRA AHMAD RIDWAN Bin HERI SUBAGIJO dan Anak GHILAS ARYA PAMUNGKAS Bin RAHMADIANTO pada sekira bulan September 2020;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi FERENCIA TEDI MALI masih berumur 17 (tujuh belas) tahun ;

Terhadap keterangan saksi, Anak Pelaku tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Para Anak Pelaku di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Anak DEBRIAN PUTRA AHMAD RIDWAN Bin HERI SUBAGIJO

- Bahwa awalnya sekira bulan September tahun 2019 sekira

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kpn



pukul 19.00 Wib Anak saksi korban dihubungi oleh FIKI RUDIANTO untuk diajak mengerjakan tugas dan FANDI RIZAL SYAHPUTRA juga mengatakan bahwa Anak saksi korban akan dijemput, kemudian setelah menunggu Anak Saksi Korban dijemput oleh Anak Pelaku DEBRIAN PUTRA AHMAD RIDWAN Bin HERI SUBAGIJO, lalu Anak Saksi Korban dibawa ke rumah Anak Pelaku DEBRIAN PUTRA AHMAD RIDWAN Bin HERI SUBAGIJO dan setelah sampai di rumah tersebut sudah ada FIKI RUDIANTO, FANDI RIZAL SYAHPUTRA, Anak Pelaku DEBRIAN PUTRA AHMAD RIDWAN Bin HERI SUBAGIJO dan Anak Pelaku GHILAS ARYA PAMUNGKAS Bin RAHMADIANTO, kemudian setelah selesai mengerjakan tugas Anak Saksi Korban FERENCIA TEDI MALI berpamitan pulang namun saksi FERENCIA TEDI MALI dibawa masuk ke kamar oleh saksi FIKI RUDIANTO dan melakukan persetubuhan, kemudian setelah saksi FERENCIA TEDI MALI diantar pulang oleh Anak DEBRIAN PUTRA AHMAD RIDWAN Bin HERI SUBAGIJO namun saksi FERENCIA TEDI MALI tidak diantar pulang melainkan dibawa ke rumah Anak GHILAS ARYA PAMUNGKAS Bin RAHMADIANTO.

- Bahwa sekira pukul 20.00 Wib Anak saksi Korban sampai di rumah Anak Pelaku GHILAS ARYA PAMUNGKAS Bin RAHMADIANTO, kemudian Anak Pelaku DEBRIAN PUTRA AHMAD RIDWAN Bin HERI SUBAGIJO mengajak Anak saksi Korban FERENCIA TEDI MALI masuk ke dalam kamar di rumah tersebut dan melakukan persetubuhan ;
  - Bahwa selanjutnya Anak Pelaku DEBRIAN PUTRA AHMAD RIDWAN Bin HERI SUBAGIJO keluar dari kamar kemudian datang Anak Pelaku GHILAS ARYA PAMUNGKAS Bin RAHMADIANTO mengajak saksi FERENCIA TEDI MALI kembali masuk ke dalam kamar di rumah tersebut dan melakukan persetubuhan, lalu setelah itu saksi FERENCIA TEDI MALI diantarkan pulang ke rumahnya;
  - Bahwa benar pada saat kejadian tersebut saksi FERENCIA TEDI MALI masih berumur 17 (tujuh belas) tahun.
  - Bahwa Anak Pelaku mengaku bersalah dan menyesal ;
2. Anak DEBRIAN PUTRA AHMAD RIDWAN Bin HERI SUBAGIJO
- Bahwa awalnya sekira bulan September tahun 2019 sekira pukul 19.00 Wib Anak saksi korban dihubungi oleh FIKI RUDIANTO untuk diajak mengerjakan tugas dan FANDI RIZAL SYAHPUTRA juga





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan bahwa Anak saksi korban akan dijemput, kemudian setelah menunggu Anak Saksi Korban dijemput oleh Anak Pelaku DEBRIAN PUTRA AHMAD RIDWAN Bin HERI SUBAGIJO, lalu Anak Saksi Korban dibawa ke rumah Anak Pelaku DEBRIAN PUTRA AHMAD RIDWAN Bin HERI SUBAGIJO dan setelah sampai di rumah tersebut sudah ada FIKI RUDIANTO, FANDI RIZAL SYAHPUTRA, Anak Pelaku DEBRIAN PUTRA AHMAD RIDWAN Bin HERI SUBAGIJO dan Anak Pelaku GHILAS ARYA PAMUNGKAS Bin RAHMADIANTO, kemudian setelah selesai mengerjakan tugas Anak Saksi Korban FERENCIA TEDI MALI berpamitan pulang namun saksi FERENCIA TEDI MALI dibawa masuk ke kamar oleh saksi FIKI RUDIANTO dan melakukan persetubuhan, kemudian setelah saksi FERENCIA TEDI MALI diantar pulang oleh Anak DEBRIAN PUTRA AHMAD RIDWAN Bin HERI SUBAGIJO namun saksi FERENCIA TEDI MALI tidak diantar pulang melainkan dibawa ke rumah Anak GHILAS ARYA PAMUNGKAS Bin RAHMADIANTO.

- Bahwa sekira pukul 20.00 Wib Anak saksi Korban sampai di rumah Anak Pelaku GHILAS ARYA PAMUNGKAS Bin RAHMADIANTO, kemudian Anak Pelaku DEBRIAN PUTRA AHMAD RIDWAN Bin HERI SUBAGIJO mengajak Anak saksi Korban FERENCIA TEDI MALI masuk ke dalam kamar di rumah tersebut dan melakukan persetubuhan ;

- Bahwa selanjutnya Anak Pelaku DEBRIAN PUTRA AHMAD RIDWAN Bin HERI SUBAGIJO keluar dari kamar kemudian datang Anak Pelaku GHILAS ARYA PAMUNGKAS Bin RAHMADIANTO mengajak saksi FERENCIA TEDI MALI kembali masuk ke dalam kamar di rumah tersebut dan melakukan persetubuhan, lalu setelah itu saksi FERENCIA TEDI MALI diantarkan pulang ke rumahnya;

- Bahwa benar pada saat kejadian tersebut saksi FERENCIA TEDI MALI masih berumur 17 (tujuh belas) tahun.

- Bahwa Anak Pelaku mengaku bersalah dan menyesal ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) potong celana jeans warna biru dan 1 (satu) potong jaket warna hitam berlogo Real Madrid ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar awalnya sekira bulan September tahun 2019

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kpn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekira pukul 19.00 Wib Anak saksi korban dihubungi oleh FIKI RUDIANTO untuk diajak mengerjakan tugas dan FANDI RIZAL SYAHPUTRA juga mengatakan bahwa Anak saksi korban akan dijemput, kemudian setelah menunggu Anak Saksi Korban dijemput oleh Anak Pelaku DEBRIAN PUTRA AHMAD RIDWAN Bin HERI SUBAGIJO, lalu Anak Saksi Korban dibawa ke rumah Anak Pelaku DEBRIAN PUTRA AHMAD RIDWAN Bin HERI SUBAGIJO dan setelah sampai di rumah tersebut sudah ada FIKI RUDIANTO, FANDI RIZAL SYAHPUTRA, Anak Pelaku DEBRIAN PUTRA AHMAD RIDWAN Bin HERI SUBAGIJO dan Anak Pelaku GHILAS ARYA PAMUNGKAS Bin RAHMADIANTO, kemudian setelah selesai mengerjakan tugas Anak Saksi Korban berpamitan pulang namun Anak saksi Korban dibawa masuk ke kamar oleh saksi FIKI RUDIANTO dan melakukan persetubuhan, kemudian setelah Anak saksi Korban diantar pulang oleh Anak DEBRIAN PUTRA AHMAD RIDWAN Bin HERI SUBAGIJO namun saksi FERENCIA TEDI MALI tidak diantar pulang melainkan dibawa ke rumah Anak GHILAS ARYA PAMUNGKAS Bin RAHMADIANTO ;

- Bahwa benar sekira pukul 20.00 Wib Anak saksi Korban sampai di rumah Anak Pelaku GHILAS ARYA PAMUNGKAS Bin RAHMADIANTO, kemudian Anak Pelaku DEBRIAN PUTRA AHMAD RIDWAN Bin HERI SUBAGIJO mengajak Anak saksi Korban FERENCIA TEDI MALI masuk ke dalam kamar di rumah tersebut dan melakukan persetubuhan ;
- Bahwa benar selanjutnya Anak Pelaku DEBRIAN PUTRA AHMAD RIDWAN Bin HERI SUBAGIJO keluar dari kamar kemudian datang Anak Pelaku GHILAS ARYA PAMUNGKAS Bin RAHMADIANTO mengajak Anak saksi Korban kembali masuk ke dalam kamar di rumah tersebut dan melakukan persetubuhan, lalu setelah itu Anak saksi Korban diantarkan pulang ke rumahnya;
- Bahwa benar pada saat kejadian tersebut Anak saksi Korban masih berumur 17 (tujuh belas) tahun.
- Bahwa benar Para Anak Pelaku mengaku bersalah dan menyesal ;



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif Pertama melanggar Pasal 81 ayat (1) jo Pasal 76D UU No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP atau Kedua melanggar Pasal 81 ayat (2) UU No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP atau Ketiga melanggar Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76E UU No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa Para Anak Pelaku telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama melanggar Pasal 81 ayat (1) jo Pasal 76D UU No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap Orang ;**

Menimbang, bahwa tentang unsur Setiap Orang dalam hal ini pengertiannya adalah orang perseorangan atau korporasi yang menjadi subyek hukum atau pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk dibuktikan kebenarannya dan dalam perkara ini adalah Anak yang bernama DEBRIAN PUTRA AHMAD RIDWAN Bin HERI SUBAGIJO dan Anak yang bernama GHILAS ARYA PAMUNGKAS Bin RAHMADIANTO yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Para Anak sendiri yang menerangkan identitas sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan Penyidik maupun surat dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Anak di



persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau Anak yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Anak diajukan dalam perkara pidana Anak, dan berdasarkan keterangan Para Anak sendiri dan orang tua dari Para Anak, serta Laporan Penelitian Kemasyarakatan Nomor 128/BKA/POL-PN/IX/2020/ tanggal 7 September 2020 oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang bernama LEONARDO ANGGA PRADIPTA berdasarkan foto copi surat kartu keluarga yang menerangkan Anak DEBRIAN PUTRA AHMAD RIDWAN Bin HERI SUBAGIJO lahir pada tanggal 12 Juli 2003, Laporan Penelitian Kemasyarakatan Nomor 129/BKA/POL-PN/IX/2020/ tanggal 7 September 2020 oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang bernama MAYA NOVIA PRAMESTHI berdasarkan foto copi surat kartu keluarga yang menerangkan Anak GHILAS ARYA PAMUNGKAS Bin RAHMADIANTO lahir pada tanggal 19 Oktober 2002, sehingga pada saat kejadian tindak pidana yang didakwakan tersebut, Anak belum berusia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat diketahui pada saat dilakukannya tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut di atas, dilakukan oleh Para Anak sebelum berumur 18 (delapan belas) tahun, dan pada saat diajukan di sidang Pengadilan, Anak belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun sehingga berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka sudah tepat apabila Para Anak diajukan ke sidang Anak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 ini telah terpenuhi atas diri Anak Pelaku;

Ad.2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa Anak Pelaku DEBRIAN PUTRA AHMAD RIDWAN Bin HERY SUBAGIJO bersama dengan Anak Pelaku GHILAS ARYA PAMUNGKAS Bin RAHMADIANTO pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan September 2019 bertempat di rumah Anak GHILAS ARYA PAMUNGKAS Bin RAHMADIANTO yang beralamat di Jalan Raya RT. 007 RW. 003 Desa Senggreng Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang telah melakukan persetubuhan dengan Anak Saksi Korban ;

Menimbang, bahwa berawal sekira bulan September tahun 2019 sekira pukul 19.00 Wib Anak Saksi Korban dihubungi oleh FIKI RUDIANTO untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajak mengerjakan tugas dan FANDI RIZAL SYAHPUTRA juga mengatakan bahwa Anak Saksi Korban akan dijemput, kemudian setelah menunggu Anak Saksi Korban dijemput oleh Anak Pelaku DEBRIAN PUTRA AHMAD RIDWAN Bin HERI SUBAGIJO, lalu Anak Saksi Korban dibawa ke rumah Anak Pelaku DEBRIAN PUTRA AHMAD RIDWAN Bin HERI SUBAGIJO dan setelah sampai di rumah tersebut sudah ada FIKI RUDIANTO, FANDI RIZAL SYAHPUTRA, Anak Pelaku DEBRIAN PUTRA AHMAD RIDWAN Bin HERI SUBAGIJO dan Anak Pelaku GHILAS ARYA PAMUNGKAS Bin RAHMADIANTO, kemudian setelah selesai mengerjakan tugas Anak Saksi Korban berpamitan pulang namun Anak Saksi Korban dibawa masuk ke kamar oleh FIKI RUDIANTO dan dipaksa untuk melakukan persetubuhan, kemudian setelah Anak Saksi Korban diantar pulang oleh Anak Pelaku DEBRIAN PUTRA AHMAD RIDWAN Bin HERI SUBAGIJO namun Anak Saksi Korban tidak diantar pulang melainkan dibawa ke rumah Anak Pelaku GHILAS ARYA PAMUNGKAS Bin RAHMADIANTO yang beralamat di Jalan Raya RT. 007 RW. 003 Desa Senggreng Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang ;

Menimbang, bahwa sekira pukul 20.00 Wib Anak Saksi Korban sampai di rumah Anak Pelaku GHILAS ARYA PAMUNGKAS Bin RAHMADIANTO, kemudian Anak Pelaku DEBRIAN PUTRA AHMAD RIDWAN Bin HERI SUBAGIJO menarik pundak Anak Saksi Korban sampai terjatuh di kasur kamar, lalu memaksa Anak Saksi Korban melakukan persetubuhan namun Anak Saksi Korban menolaknya, kemudian Anak Pelaku DEBRIAN PUTRA AHMAD RIDWAN Bin HERI SUBAGIJO memaksa Anak Saksi Korban dengan cara membuka celana Anak Saksi Korban lalu memasukkan alat kelamin Anak Pelaku DEBRIAN PUTRA AHMAD RIDWAN Bin HERI SUBAGIJO ke dalam alat kelamin Anak Saksi Korban selanjutnya digerakkan maju mundur hingga alat kelamin Anak Pelaku DEBRIAN PUTRA AHMAD RIDWAN Bin HERI SUBAGIJO mengeluarkan sperma ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Anak Pelaku DEBRIAN PUTRA AHMAD RIDWAN Bin HERI SUBAGIJO keluar dari kamar kemudian datang Anak Pelaku GHILAS ARYA PAMUNGKAS Bin RAHMADIANTO menarik pundak Anak Saksi Korban sehingga Anak Saksi Korban kembali terjatuh di Kasur kamar dan Anak Pelaku GHILAS ARYA PAMUNGKAS Bin RAHMADIANTO memaksa Anak Saksi Korban melakukan persetubuhan namun Anak Saksi Korban menolaknya, kemudian Anak Pelaku GHILAS ARYA PAMUNGKAS Bin RAHMADIANTO memaksa Anak Saksi Korban dengan cara membuka celana Anak Saksi Korban lalu memasukkan alat kelamin Anak Pelaku GHILAS ARYA

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kpn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAMUNGKAS Bin RAHMADIANTO ke dalam alat kemaluan Anak Saksi Korban selanjutnya digerakkan maju mundur hingga alat kelamin Anak Pelaku GHILAS ARYA PAMUNGKAS Bin RAHMADIANTO mengeluarkan sperma, lalu setelah itu Anak Saksi Korban diantarkan pulang ke rumahnya ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Anak Pelaku DEBRIAN PUTRA AHMAD RIDWAN Bin HERY SUBAGIJO dan Anak Pelaku GHILAS ARYA PAMUNGKAS Bin RAHMADIANTO tersebut, Anak Saksi Korban merasa malu, sakit hati dan trauma;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 01610/2002 yang dikeluarkan pada tanggal 13 Februari 2002 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang, FERENCIA TEDI MALI lahir pada tanggal 24 Januari 2002, sehingga pada saat kejadian anak Ferencia masih berusia 16 tahun dan belum pernah menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* No. 37/2020 tanggal 18 Maret 2020 An. FERENCIA TEDI MALI yang ditandatangani oleh dr. WIDI HATMAKA, Sp. OG selaku Dokter Pemeriksa RSUD Kanjuruhan diperoleh kesimpulan selaput dara/hyman tidak utuh ditemukan robekan luka lama arah pukul tiga, enam, Sembilan, dan dua belas serta hamil sesuai kehamilan sembilan belas/dua puluh minggu ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2 ini telah terpenuhi atas diri Anak Pelaku ;

Ad.3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa Anak Pelaku DEBRIAN PUTRA AHMAD RIDWAN Bin HERY SUBAGIJO bersama dengan Anak Pelaku GHILAS ARYA PAMUNGKAS Bin RAHMADIANTO pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan September 2019 bertempat di rumah Anak GHILAS ARYA PAMUNGKAS Bin RAHMADIANTO yang beralamat di Jalan Raya RT. 007 RW. 003 Desa Senggreng Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang telah melakukan persetubuhan dengan Anak Saksi Korban ;

Menimbang, bahwa berawal sekira bulan September tahun 2019 sekira pukul 19.00 Wib Anak Saksi Korban dihubungi oleh FIKI RUDIANTO untuk diajak mengerjakan tugas dan FANDI RIZAL SYAHPUTRA juga mengatakan bahwa Anak Saksi Korban akan dijemput, kemudian setelah menunggu Anak Saksi Korban dijemput oleh Anak Pelaku DEBRIAN PUTRA AHMAD RIDWAN Bin HERY SUBAGIJO, lalu Anak Saksi Korban dibawa ke rumah Anak Pelaku DEBRIAN PUTRA AHMAD RIDWAN Bin HERY SUBAGIJO dan setelah sampai

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kpn



dirumah tersebut sudah ada FIKI RUDIANTO, FANDI RIZAL SYAHPUTRA, Anak Pelaku DEBRIAN PUTRA AHMAD RIDWAN Bin HERI SUBAGIJO dan Anak Pelaku GHILAS ARYA PAMUNGKAS Bin RAHMADIANTO, kemudian setelah selesai mengerjakan tugas Anak Saksi Korban berpamitan pulang namun Anak Saksi Korban dibawa masuk ke kamar oleh FIKI RUDIANTO dan dipaksa untuk melakukan persetubuhan, kemudian setelah Anak Saksi Korban diantar pulang oleh Anak Pelaku DEBRIAN PUTRA AHMAD RIDWAN Bin HERI SUBAGIJO namun Anak Saksi Korban tidak diantar pulang melainkan dibawa ke rumah Anak Pelaku GHILAS ARYA PAMUNGKAS Bin RAHMADIANTO yang beralamat di Jalan Raya RT. 007 RW. 003 Desa Senggreng Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang ;

Menimbang, bahwa sekira pukul 20.00 Wib Anak Saksi Korban sampai di rumah Anak Pelaku GHILAS ARYA PAMUNGKAS Bin RAHMADIANTO, kemudian Anak Pelaku DEBRIAN PUTRA AHMAD RIDWAN Bin HERI SUBAGIJO menarik pundak Anak Saksi Korban sampai terjatuh di kasur kamar, lalu memaksa Anak Saksi Korban melakukan persetubuhan namun Anak Saksi Korban menolaknya, kemudian Anak Pelaku DEBRIAN PUTRA AHMAD RIDWAN Bin HERI SUBAGIJO memaksa Anak Saksi Korban dengan cara membuka celana Anak Saksi Korban lalu memasukkan alat kelamin Anak Pelaku DEBRIAN PUTRA AHMAD RIDWAN Bin HERI SUBAGIJO ke dalam alat kelamin Anak Saksi Korban selanjutnya digerakkan maju mundur hingga alat kelamin Anak Pelaku DEBRIAN PUTRA AHMAD RIDWAN Bin HERI SUBAGIJO mengeluarkan sperma ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Anak Pelaku DEBRIAN PUTRA AHMAD RIDWAN Bin HERI SUBAGIJO keluar dari kamar kemudian datang Anak Pelaku GHILAS ARYA PAMUNGKAS Bin RAHMADIANTO menarik pundak Anak Saksi Korban sehingga Anak Saksi Korban kembali terjatuh di Kasur kamar dan Anak Pelaku GHILAS ARYA PAMUNGKAS Bin RAHMADIANTO memaksa Anak Saksi Korban melakukan persetubuhan namun Anak Saksi Korban menolaknya, kemudian Anak Pelaku GHILAS ARYA PAMUNGKAS Bin RAHMADIANTO memaksa Anak Saksi Korban dengan cara membuka celana Anak Saksi Korban lalu memasukkan alat kelamin Anak Pelaku GHILAS ARYA PAMUNGKAS Bin RAHMADIANTO ke dalam alat kemaluan Anak Saksi Korban selanjutnya digerakkan maju mundur hingga alat kelamin Anak Pelaku GHILAS ARYA PAMUNGKAS Bin RAHMADIANTO mengeluarkan sperma, lalu setelah itu Anak Saksi Korban diantarkan pulang ke rumahnya ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Anak Pelaku DEBRIAN PUTRA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAD RIDWAN Bin HERY SUBAGIJO dan Anak Pelaku GHILAS ARYA PAMUNGKAS Bin RAHMADIANTO tersebut, Anak Saksi Korban merasa malu, sakit hati dan trauma;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 01610/2002 yang dikeluarkan pada tanggal 13 Februari 2002 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang, FERENCIA TEDI MALI lahir pada tanggal 24 Januari 2002, sehingga pada saat kejadian anak Ferencia masih berusia 16 tahun dan belum pernah menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* No. 37/2020 tanggal 18 Maret 2020 An. FERENCIA TEDI MALI yang ditandatangani oleh dr. WIDI HATMAKA, Sp. OG selaku Dokter Pemeriksa RSUD Kanjuruhan diperoleh kesimpulan selaput dara/hyman tidak utuh ditemukan robekan luka lama arah pukul tiga, enam, Sembilan, dan dua belas serta hamil sesuai kehamilan sembilan belas/dua puluh minggu ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-3 ini telah terpenuhi atas diri Anak Pelaku ;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan Penasehat Hukum Anak pada pokoknya menyatakan Anak Pelaku memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa semua unsur Pasal 81 ayat (1) jo Pasal 76D UU No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Anak Pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak pelaku mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak dilakukan diversi karena ancaman pidana dalam pasal yang didakwakan paling lama 7 (tujuh) tahun ;

Menimbang, bahwa orang tua/ Wali Para Anak pelaku telah diberi kesempatan untuk menyampaikan hal-hal yang bermanfaat bagi Para Anak Pelaku, dan menyatakan agar Para Anak Pelaku diberi keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Anak Pelaku juga telah diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya, dan Para Anak Pelaku pada pokoknya menyesali perbuatannya dan mohon diberi hukuman yang seringan-ringannya;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan 128/BKA/POL-PN/IX/2020/ tanggal 7 September 2020 oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang bernama LEONARDO ANGGA PRADIPTA yang dalam rekomendasinya antara lain agar Anak Pelaku DEBRIAN PUTRA AHMAD RIDWAN Bin HERY SUBAGIJO dapat diberi sanksi berupa pidana penjara dan berdasarkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan 129/BKA/POL-PN/IX/2020/ tanggal 7 September 2020 oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang bernama MAYA NOVIA PRAMESTHI yang dalam rekomendasinya antara lain agar Anak Pelaku GHILAS ARYA PAMUNGKAS Bin RAHMADIANTO dapat diberi sanksi berupa pidana penjara dan ditempatkan di LPKA Blitar ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Anak Pelaku telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak Pelaku ditahan dan penahanan terhadap Para Anak Pelaku dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak Pelaku tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 1 (satu) potong celana jeans warna biru dan 1 (satu) potong jaket warna hitam berlogo Real Madrid akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Anak Pelaku, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Anak Pelaku ;  
Keadaan yang memberatkan:

- ✓ Para Anak Pelaku sudah meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- ✓ Para Anak Pelaku bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak Pelaku dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Para Anak Pelaku bertujuan bukan sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan melainkan hukuman tersebut sebagai pembinaan terhadap diri Anak yang bertujuan agar Anak menyadari kesalahannya sehingga dapat memperbaiki tingkah lakunya dikemudian hari, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Para Anak Pelaku sebagaimana amar putusan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nanti dipandang sudah cukup pantas dan adil sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) jo Pasal 76D UU No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

### 1. Menyatakan Anak Pelaku

tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan di lembaga Pembinaan Khusus Anak dan Pelatihan Kerja masing-masing selama 1 (satu) bulan di Dinas Sosial Kabupaten Malang;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Anak Pelaku dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Anak Pelaku tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong celana jeans warna biru;
- 1 (satu) potong jaket warna hitam berlogo Real Madrid ;

Dipergunakan dalam perkara lain An. FIKI ;

6. Membebankan Para Anak Pelaku membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 19 November 2020, oleh NUNY DEFIARY, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Kepanjen, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh AGUS DWI SUDARJONO,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, serta dihadiri oleh MUHAMMAD AGUNG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIBOWO,SH.,MH Penuntut Umum dan Para Anak Pelaku didampingi  
Penasihat Hukumnya, serta orangtua/Wali Para Anak Pelaku ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

AGUS DWI SUDARJONO,SH

NUNY DEFIARY, S.H

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)